



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 86/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN DEWAN KEBUDAYAAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2023 - 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan memerlukan arahan, masukan dan rekomendasi dari pakar atau ahli kebudayaan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 30 ayat (7) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, penetapan keanggotaan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti tahun 2023 - 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12));

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2025.
- KESATU : Menetapkan Keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2023 – 2025, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam hal kebijakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
 - b. Memberikan rekomendasi pertimbangan terhadap penyiapan sistem kuratorial kebudayaan;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- KETIGA : Masa Bakti Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejak 1 April 2023 sampai 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh honorarium bulanan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibayarkan pada setiap bulannya.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dana Keistimewaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayaan*) Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 MARET 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD DIY;
6. Bupati/ Walikota se-DIY;
7. Sekretaris Daerah DIY;
8. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY;
9. Inspektur DIY;
10. Kepala Bappeda DIY;
11. Kepala BPKA DIY;
12. Paniradya Kaistimewan DIY;
13. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;
14. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
15. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 86 / KEP / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN
DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA
BAKTI TAHUN 2023 - 2025

SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAAN DEWAN KEBUDAYAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2023 - 2025

A. Bidang Pertimbangan Kebudayaan:

1. Komite Objek Kebudayaan Takbenda

No	Nama	Unsur
1	KPH. Notonegoro	Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
2	Dr. Arie Sujito, M.Si.	Akademisi
3	Prof. Dr. Bambang Hidayana, M.A.	Akademisi
4	Dr. Tri Kuncoro Priyambodo, M.Sc.	Akademisi
5	Amirullah Setya Hardi, S.E., Cand.Oecon., Ph.D.	Akademisi

2. Komite Objek Kebudayaan Benda

No	Nama	Unsur
1	BPH. Kusumo Bimantoro	Kadipaten Pakualaman
2	Ir. Suyata	Masyarakat
3	Bevaola Kusumasari, Ph.D.	Akademisi
4	Drs. Daud Aris Tanudirjo, M.A., Ph.D.	Akademisi
5	Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.Arch., Ph.D.	Akademisi

B. Bidang Kuratorial Kebudayaan:

1. Komite Objek Kebudayaan Takbenda

No	Nama	Unsur
1	Dr. Mikke Susanto, M.A.	Akademisi
2	Dr. Lono Lastoro Simatupang, M.A.	Akademisi
3	Anter Asmoro Tejo	Seniman
4	Dr. Koes Yuliadi, M.Hum.	Akademisi/ Seniman
5	Muh Arif Wijayanto, S.Sn.	Seniman

2. Komite Objek Kebudayaan Benda

No	Nama	Unsur
1	Dr. Ir. Revianto Budi Santoso, M.Arch.	Akademisi
2	Dr. Farabi Fakhri	Akademisi
3	Hairussalim, M.A.	Akademisi
4	Ignatius Nilu	Akademisi
5	Prof. Dr. Dra. Sri Harti Widyastuti, M.Hum.	Akademisi

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X